



PUTUSAN

Nomor : 820 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANIEL NASUTION alias
NASUTION bin P. NASUTION.**

Tempat lahir : Penyabungan.

Umur/tanggal.Lahir : 51 Tahun/11 September 1960.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Vila Kenali Blok K 1No.07
RT.21, Kelurahan Mayang Mangurai,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DANIEL NASUTION alias NASUTION bin P. NASUTION pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 25 Mei tahun 2008 dan tanggal 01 Februari 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 dan 2009, bertempat di KM. 07 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999 Saksi POSO membeli sebidang lahan yang terletak di Desa Tebing Tinggi milik Saudara IRWAN dengan Akta Jual Beli

Nomor : 62/Tkl.Ulu/1999 seluas kurang lebih 38.125 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) meter persegi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah IDAR / MASDAR.

Selatan : dengan tanah SAHIBAL ANWAR.

Timur : dengan jalan lintas.

Barat : dengan tanah H.M. ZAINI BR.

Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 2000 Saksi Poso membeli lagi lahan milik Saudara IRWAN yang berdampingan dengan lahan yang dibeli pada tanggal 25 Mei 1999 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 46/Tkl.Ulu/2000 seluas kurang lebih 25.925 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima) meter persegi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah POSO.

Selatan : dengan tanah DASIKIN.

Timur : dengan tanah H.M. ZAINI BR.

Barat : Jalan.

Bahwa pada bulan September 2000 Saksi POSO mengadakan Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Pohon Acasia Pola Subsidi dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) di tanah milik saksi POSO yang dibeli dari IRWAN tersebut dengan ketentuan :

Land Clearing dilaksanakan pemilik lahan termasuk biaya dan tenaga kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibit Acasia disediakan oleh PT. WKS dan penanaman sampai dengan pemeliharaan pertama dilaksanakan oleh pemilik lahan dengan biaya dari PT. WKS.

Hasil menjadi hak pemilik lahan sepenuhnya dan hasil panen Acasia tersebut akan dibeli oleh PT. WKS dengan harga yang disepakati bersama.

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut pada tahun 2000 Saksi POSO melakukan penanaman Pohon Acasia di lahan saksi tersebut sebanyak lebih kurang 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) batang pohon perhektarnya dengan cara membayar Saksi SAIRUN dan saksi JAMIDI untuk melakukan penanaman dengan luas keseluruhan lebih kurang 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) Hektar ditambah lahan lain yang dibeli oleh saksi dari H.M. ZAINI Dkk.

Bahwa sekira bulan Mei tahun 2008 ketika umur Pohon Acasia tersebut telah mencapai 8 tahun Terdakwa mendatangi lahan saksi tersebut dan menyuruh seorang operator Buldozer (DPO/14/IV/2012/Reskrim tanggal 20 April 2012) merk CARTEPILLAR seri KLM 046 D yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang sedang membersihkan lahan kantor Camat Kecamatan Tebing Tinggi untuk merusakkan dan menghancurkan pohon-pohon Acasia milik saksi POSO sebanyak lebih kurang 2 (dua) hektar dengan cara menggusur tanaman Acasia yang berada di atas lahan tersebut dengan menggunakan Buldozer selanjutnya tanaman Acasia tersebut didorong sampai kelembah yang berada di samping lahan Acasia selanjutnya pohon Acasia tersebut ditimbun dengan menggunakan tanah sehingga Pohon Akasia tersebut tidak dapat dipakai lagi dan selanjutnya pada bulan Februari 2009 Terdakwa kembali menyuruh saudara ABDUL SAMAT alias SOMAT bin SAMLI (DPO/13/IV/2012/Reskrim tanggal 20 April 2012) selaku Operator Buldozer Merk CARTEPILLAR seri 046 D warna kuning (DPB/15/IV/2012/reskrim tanggal 20 April 2012) untuk merusakkan dan menghancurkan tanaman Acasia milik saksi POSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dengan cara menggusur tanaman Acasia tersebut dan mendorongkannya kelembah yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping lahan Acasia selanjutnya Pohon Acasia tersebut ditimbun dengan menggunakan tanah sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyuruh operator Buldozer Merk CARTEPILLAR seri 046 D dan Saudara SOMAD menghancurkan atau merusakkan tanaman Acasia milik Saksi POSO seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar dengan total lebih kurang 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) batang pohon Acasia mengakibatkan saksi Poso dirugikan sebesar lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa dalam hal Terdakwa menyuruh saudara SOMAD dan Operator Buldozer menghancurkan, merusakkan tanaman Acasia milik saksi Poso tersebut tanpa seizin saksi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Nopember 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **DANIEL NASUTION bin P. NASUTION** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menghancurkan Atau Merusak Barang Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) batang pohon Acasia yang telah dirusak dengan panjang 1 (satu) meter milik POSO bin LIM NOLAI.

Dikembalikan kepada saksi POSO bin LIM NOLAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah legalisir asli jual beli dari Irwan – Poso No.46/TKL/Ulu/2000 seluas 25.925 M² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) milik POSO bin LIM NOLAI.

1 (satu) buah legalisir asli jual beli dari Irwan – Poso No.62/TKL/Ulu/1999 seluas 38.125 M² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima meter persegi) milik POSO bin LIM NOLAI.

1 (satu) buah legalisir asli surat dari PT. WKS ke POSO tanggal 8 September 2000 perihal kegiatan Pola Subsidi milik POSO bin LIM NOLAI.

1 (satu) buah legalisir asli surat dari PT. WKS ke Poso tanggal 28 April 2009 perihal pemberitahuan Panen Acasia Pola Subsidi.

Terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.79/Pid.B/2012/PN.Ktl., tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Daniel Nasution alias Nasution bin P. Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Daniel Nasution alias Nasution bin P. Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) batang Pohon Acasia yang telah dirusak dengan panjang 1 (satu) meter milik Poso bin Lim Nolai.

Dikembalikan kepada Saksi Poso bin Lim Nolai ;

1 (satu) buah legalisir asli jual beli dari Irwan – Poso No.46/TKL/Ulu/2000 seluas 25.925 m² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) milik Poso bin Lim Nolai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah legalisir asli jual beli dari Irwan – Poso No.62/TKL/Ulu/1999 seluas 38.125 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima meter persegi) milik Poso bin Lim Nolai.

1 (satu) buah legalisir asli surat dari PT. WKS ke Poso tanggal 8 September 2000 perihal kegiatan Pola Subsidi milik Poso bin Lim Nolai.

1 (satu) buah legalisir asli surat dari PT. WKS ke Poso tanggal 28 April 2009 perihal pemberitahuan Panen Akasia Pola Subsidi.

Terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain ;

Foto copy Akta Jual Beli No : 497/TU/2001.

Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Tebing Tinggi, 07 Juli 2001.

Foto Surat Jual Beli tertanggal Jambi 11 Agustus 2007.

Foto copy Kwitansi tertanggal Jambi 11 Agustus 2007.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.12/PID/2013/PT.JBI. tanggal 20 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Nomor 79/Pid.B/2012/PN.Ktl, tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa DANIEL NASUTION alias NASUTION bin P. NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan yang dilakukan bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Pohon Akasia yang telah dirusak dengan panjang 1 (satu) meter milik Poso bin Lim Nolai.

Dikembalikan kepada Saksi Poso bin Lim Nolai ;

- **1 (satu) buah legalisir asli jual beli dari Irwan – Poso No.46/TKL/Ulu/2000 seluas 25.925 m² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) milik Poso bin Lim Nolai.**

- **1 (satu) buah legalisir asli jual beli dari Irwan – Poso No.62/TKL/Ulu/1999 seluas 38.125 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima meter persegi) milik Poso bin Lim Nolai.**

- **1 (satu) buah legalisir asli surat dari PT.WKS ke Poso tanggal 8 September 2000 perihal kegiatan Pola Subsidi milik Poso bin Lim Nolai.**

- **1 (satu) buah legalisir asli surat dari PT. WKS ke Poso tanggal 28 April 2009 perihal pemberitahuan Panen Akasia Pola Subsidi.**

Terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain ;

- **Foto copy Akta Jual Beli No : 497/TU/200.**
- **Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Tebing Tinggi, 07 Juli 2001.**
- **Foto Surat Jual Beli tertanggal Jambi 11 Agustus 2007.**
- **Foto copy Kwitansi tertanggal Jambi 11 Agustus 2007.**

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.79/Akta Pid/2012/PN.Ktl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.79/Akta Pid/2012/PN.Ktl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2013 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 April 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungka pada tanggal 30 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 30 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada hari itu juga serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 22 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan atau melawan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang benaku ;



3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi kurang sempurna mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan juga tidak cermat meneliti surat-surat bukti.

Berdasarkan amar putusan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori kasasi dengan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI SEBAGAI JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG TER-UNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN TERDAKWA.**

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor : 12/Pid/2013/ PT.JBI, yang diputus pada tanggal 20 Maret 2013, pada pertimbangan hukum halaman 13-14 oleh judex facti telah mengambil alih semua pertimbangan hukum tingkat pertama saja.

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Peng-adilan Tinggi Jambi tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Ter-dakwa. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari ke-beratan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun.

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan panasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh judex facti, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Keberatan tentang batas-batas tanah sengketa serta kepemilikan yang sah dari tanah sengketa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.129 K/Kr/1979 : Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut. Kemudian terbentur pada "prajudicieel geschil" tentang hak



milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijumde beschikking" menurut Pasal 250 (3) R.I.B., yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa. Acara yang seharusnya ditempuh ialah : sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugat perdata.

Atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana.

Keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang kontradiktif atau tidak mempunyai pendirian yang tetap atau pasti, yaitu

mengapa ketika membuktikan unsur "dengan sengaja melawan hukum" dikatakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hanya dengan mempertimbangkan keterangan saksi yang memberatkan saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan.

Keberatan terhadap majelis hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum saja di mana pertimbangan ini salah penerapan hukumnya jika dikaitkan dengan fakta persidangan, Hal fakta ini juga tidak dipertimbangkan judex facti.

Bahwa, pokok-pokok keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya. di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya.

Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara majelis hakim tingkat pertama dengan penasihat hukum Terdakwa, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh judex facti sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan itu ditolak oleh judex facti, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja.



Bahwa, berdasarkan alasan-lasan hukum di atas, maka putusan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang ter-ungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveed*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan lampiran berkas surat-surat pembuktian tersebut perbuatan Terdakwa terlebih dahulu haruslah dibuktikan mengenai keotentikan dari bukti-bukti surat tersebut dan hal ini adalah termasuk juga untuk mem-buktikan kepemilikan dari tanah yang ditanami acasia tersebut, untuk dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut maka haruslah di lakukan melalui gugatan perdata terlebih dahulu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memang telah terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana ;

2. **JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI JAMBI KELIRU DALAM TENTANG PENERAPAN HUKUM PENJATUHAN PIDANA**

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya dengan mengadili sendiri telah mengambil alih semua pertimbangan hukumnya, sedangkan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidaklah mengetahui pemeriksaan yang menjadi

fakta-fakta hukum lengkap dipersidangan Tingkat Pertama, hal mana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertamalah yang menjadi

dasar penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak ;

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah keliru menerap-kan pertimbangan Pasal 14 a KUHP yang mana Hakim *Judex Facti* mengatakan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat adalah tidak cukup pertimbangan hukum, sedangkan hakim *Judex facti* Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana bersyarat



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Bahwa jikapun benar Terdakwa bersalah sebagaimana yang diuraikan dalam putusan *judex facti* tingkat pertama sebagaimana tersebut pada halaman 67 putusan tingkat pertama, hakim *judex facti* tingkat pertama telah memper-timbangkan mengenai tuntutan pidana bukanlah sebagai unsur balas dendam namun lebih kepada pendidikan agar dapat menjadi koreksi dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya hakim *judex facti* tingkat pertama menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, dengan penjatuhan vonis pidana bersyarat saja sudah sangat memberatkan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan banding terhadap kasus ini, dengan harapan hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum yang adil, namun penjatuhan hukuman pidana bersyarat pada peradilan tingkat pertama ini dianulir oleh hakim tingkat banding dengan mengadili sendiri dengan penjatuhan vonis 8 (delapan) bulan, sehingga Terdakwa tidak rnenapatkan keadilan dalam perkara in casu.

Bahwa hakim *Judex Facti* tingkat pertama juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang menjadi alasan penjatuhan pidana bersyarat tersebut.

Bahwa hakim *Judex Facti* tingkat banding telah secara subjektif, per-timbangan hukum hakim tingkat pertama terhadap alasan penjatuhan pidana bersyarat, sedangkan fakta hukumnya tentulah hakim tingkat pertama yang

lebih mengetahui fakta-fakta persidangan dan lebih mengetahui secara psikologis sifat jahat atau tidak seorang Terdakwa.

3. SEHUBUNGAN DENGAN UNSUR MELANGGAR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP, TERDAKWA DIKONSTRUKSIKAN SEBAGAI "ORANG YANG

MELAKUKAN" ATAU "TURUT SERTA MELAKUKAN (MODE PLAGEN)", ADALAH KELIRU DAN SALAH PENERAPAN HUKUMNYA.

Bahwa, sesuai dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, terkait pasal penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikonstruksikan secara



khusus sebagai "orang yang melakukan" atau "turut serta melakukan" (made plagen) ber-sama-sama dengan bendahara dewan (WAHYUNINGSIH) dan sekretaris dewan (Drs. PRIEHADI).

Bahwa, apa yang dikemukakan pendapat Prof. Dr. D. Schafthicister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr.E.PH.Storieus, dalam buku berjudul "Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana" Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda", dengan editor Prof.Dr.JE. Sahetapy, SH.MA., Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal.248,249,250 dan 269, yang pada pokoknya menjelas-kan sebagai berikut :

- Bahwa turut (serta) melakukan (made plagen) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama) ;
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Bahwa sesama pelaku harus ada saling disadari niat bersama bersifat erat dan sempurna (de somenwerking tussenhendebeide personen zoo volledge en zoo neuw is gewest. Dengan kata lain, suasana kebatinan (psychesch klimaat) pelaku materil bukan sebagai alat, bukan karena terpaksa, tertekan, atau dalam posisi delematis, dan juga bukan karena perintah jabatan antara atasan-bawahan. Tetapi, sekali lagi mereka bekerjasama melakukan delik karena saling disadari menjadi niat dan rencana bersama bersifat erat dan sempurna.

Bahwa, namun anehnya menurut pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh judex facti sehubungan dengan pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan kesempatan dan sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan" jika dikaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikatakan sebagaimana pertimbangan dalam putusan tingkat pertama

halaman 64-66, hanya mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja tanpa mempertimbangkan fakta-fakta kesaksian yang meringankan.



Bahwa, dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai "orang yang melakukan" atau "turut serta melakukan

(made plagen)" adalah konstruksi dakwaannya keliru dan salah penerapan hukumnya.

Bahwa harapan Pemohon Kasasi jika pun Terdakwa dianggap bersalah cukuplah penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana majelis hakim kasasi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan menjatuhkan hukuman Pidana penjara terhadap Terdakwa DANIEL NASUTION alias NASUTION bin P. NASUTION, di mana berupa pidana selama 8 (delapan) bulan, menurut kami tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan dan penggusuran terhadap pohon acasia milik saksi Poso sebanyak 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan batang) dengan menggunakan buldozer kearah jurang dan ditimbun dengan tanah sedangkan sisanya dilakukan pembakaran oleh Terdakwa sehingga pohon acasia tersebut tidak bisa difungsikan lagi yang telah ditanam oleh saksi Poso sejak tahun 2001 dengan mengupah saksi Sairun dan saksi Jamidi dengan pola subsidi dengan PT. WKS.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembuldozeran tersebut yang dilakukan oleh operator Buldozer Terdakwa berada di tempat tersebut dan ketika saksi Sugianto melarang untuk dilakukan pembuldozeran pohon acasia tersebut Terdakwa tidak mau menghentikannya dan Terdakwa yang melakukan penyewaan dan pembayaran terhadap alat berat tersebut untuk melakukan pembuldozeran pohon acasia milik saksi Poso sehingga saksi Poso mengalami kerugian kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan PT. WKS selaku pemodal kepada saksi Poso.
- Bahwa Putusan Hakim yang terlalu ringan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat dan tidak mengakibatkan efek jera bagi pelaku.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

A..1 bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan

hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

A..2 Perbuatan Terdakwa menyuruh orang lain merusak tanaman milik orang lain memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

A..3 Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya ber-kenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara meng-adili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

B. mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menyuruh operator Buldoser dan Abdul Somat alias Somat bin Samli untuk merobohkan tanaman pohon acasia lalu didorong ke arah rawa dan ditimbun dengan tanah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Pohon-pohon acasia di atas tanah 3 hektar telah mengakibatkan saksi korban Poso bin M. Lim Nolai menderita kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga merupakan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa ditolak, dan Terdakwa Pemohon Kasasi II tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KUALA TUNGKAL** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : **DANIEL NASUTION alias NASUTION bin P. NASUTION** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 November 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.** dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.**
ttd/**Dr.H. Margono, SH.M.Hum.MM.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id